

IMPLIKASI PELANGGARAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME

Yanto, Sudarto

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email : 211083050@students.unsurya.ac.id

Abstract

The principle of presumption of innocence is a norm or rule that contains provisions that must be implemented by law enforcement officials to treat suspects or defendants as if they were innocent people even though evidence has shown that a suspect or defendant is guilty. It is very interesting to study further about the concept of the presumption of innocence in criminal procedural law and what are the legal consequences if there is a violation of the principle of the presumption of innocence in handling criminal acts of terrorism. To answer this problem, normative juridical legal research methods are used with statutory and conceptual regulatory approaches. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the research results, it was found that the concept of the principle of presumption of innocence is a manifestation of the function of criminal justice, which carries out repressive (forced) or retaliatory actions from an institution authorized by the state; So all rights violations committed by someone must be resolved following the applicable legal mechanisms. The legal consequences of violations of the principle of presumption of innocence are also not regulated firmly and clearly in the Criminal Procedure Code, except for illegal coercive measures that can be filed with a pretrial lawsuit. However, this agency only carries out administrative checks so that acts of violence during the arrest process cannot be overcome. This shows that there are still gaps and imperfections in the regulation.

Keywords: Principle of Presumption of Innocence, Crime, Terrorism

Abstrak

Asas praduga tak bersalah merupakan norma atau aturan yang berisi ketentuan yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memperlakukan tersangka atau terdakwa seperti halnya orang yang tidak bersalah meskipun alat bukti telah mengarahkan adanya kesalahan seorang tersangka atau terdakwa. Sangatlah menarik mengkaji lebih lanjut mengenai Bagaimana konsep asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana dan apa akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dalam penanganan tindak pidana terorisme Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa Konsep asas praduga tak bersalah merupakan manifestasi fungsi peradilan pidana, yang melakukan pengambilalihan tindakan represif (paksa) atau bersifat balas dendam suatu institusi yang diberi kewenangan oleh negara; Maka semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Akibat hukum terhadap pelanggaran asas praduga tak bersalah juga belum diatur secara tegas dan jelas dalam KUHAP, kecuali untuk upaya paksa yang tidak sah dapat diajukan gugatan praperadilan. Namun lembaga ini hanya melakukan pemeriksaan secara administratif sehingga untuk tindakan-tindakan kekerasan dalam proses penangkapan tidak dapat diatasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah-celah serta kekurangan sempurnaan dalam pengaturannya..

Kata kunci: Asas Praduga Tak Bersalah, Tindak Pidana, Terorisme

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan kejahatan internasional karena membahayakan kesejahteraan rakyat, mengancam keamanan global, dan mempersulit penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Akibatnya, terorisme harus diberantas secara terencana dalam jangka Panjang. Terorisme diakui sebagai kejahatan yang tidak biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang dinyatakan pada konvensi PBB di Wina Austria Tahun 2000 yang mengangkat tema The

Prevention of Crime and The Treatment of Offenders. Karena itu, terorisme membutuhkan perhatian khusus.

Beirtolak dari tugas dan wewenang kepolisian dalam suatu perkara pidana berada pada tahap penyelidikan dan penyidikan terdapat isi hukum baru diinginkan kewenangan Kepolisian dalam melakukan pembinaan terhadap terduga teroris sebelumnya adanya puituisan pengadilan yang incrah van gajisjdei. Namun, sebagai guding principles, terdapat keikabuiran hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta pengakuan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu demokratis. Dalam pengkajian mengenai asas tersebut masih sesuai dengan landasan hidup bangsa Indonesia, umpamanya asas hukum dalam hukum pidana/hukum acara pidana, asas hukum di dalam hukum administrasi dan lain sebagainya. Sehubungan dengan masalah tersebut, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa unsur mutlak dalam hukum adalah asas dan kaidah. Kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut, bahwa unsur asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum, semakin kuat dan bermakna kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin diingkari penegakan asas hukum pidana terhadap perbuatan yang merugikan atau membahayakan anggota masyarakat dan semakin ditinggalkan atau diabaikan asas hukum pidana dalam praktik, hukum pidana seakan “hidup tak mau, matipun enggan”

Menurut Romli Atmasasmita, apabila kita meneliti secara mendalam beberapa pertimbangan yang dijadikan alasan disusunnya KUHAP jelaslah bahwa secara singkat KUHAP disusun dengan lima tujuan, yaitu:

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa).
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan.
3. Kodifikasi dan unifikasi Hukum Acara Pidana
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.
5. Mewujudkan Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mencantumkan secara tegas dalam satu pasal tertentu mengenai asas praduga tak bersalah. Asas ini dapat ditemukan dalam perundang-undangan pelaksanaannya, yaitu dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti lagi dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan agar jangan sampai diperkosa hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksanya ini adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan. Dengan demikian asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yaitu suatu proses di mana seseorang menjadi tersangka dengan dikenakannya penangkapan sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya.

Berikut kasus yang penulis temukan:

1. Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror menangkap 4 orang di Solo pada Selasa 29 Desember 2015. Namun ternyata 2 di antaranya menjadi korban salah tangkap. Dua orang yang merupakan korban salah tangkap Densus 88 bernama Ayom Panggalih dan Nur Syawaludin. Saat proses penangkapan, kedua orang itu mendapatkan perlakuan yang kurang manusiawi oleh pihak Densus. Bahkan, mereka sempat ditodong pistol oleh pasukan antiteror tersebut. Penangkapan kedua terduga teroris tersebut tergolong penangkapan yang sewenang-wenang dan kurang manusiawi karena dilakukan dengan kekerasan dan proses yang tidak selayaknya seperti proses penangkapan melainkan seperti proses penculikan.
2. Penangkapan terduga teroris Siyono di Klaten terdapat kesalahan prosedur. Peristiwa naas yang berujung hilangnya nyawa Siyono mengabaikan standar operasional prosedur (SOP) Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang untuk pengungkapannya tidak mudah. Meski demikian, seharusnya asas praduga tak bersalah tetap diterapkan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana terorisme. Pemahaman para penegak hukum terhadap konsep asas praduga tak bersalah di sini mutlak diperlukan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di samping melindungi kedaulatan negara dari berbagai tindakan terorisme, negara juga melindungi tersangka/terdakwa sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia. Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 disebutkan bahwa, "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang in". Dengan demikian, kecuali ditentukan lain oleh Perpu tersebut, maka ketentuan beracara di dalam KUHAP juga berlaku terhadap proses peradilan perkara tindak pidana terorisme. Hal ini berarti asas-asas yang terdapat di dalam KUHAP, termasuk asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), berlaku pula dalam proses peradilan tersebut.

Menurut pendapat Mardjono Reksodiputro, bahwa unsur-unsur dalam asas presumption of innocent merupakan asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (due process of law). Adapun potensi asas presumption of innocent tidak diterapkan terhadap tersangka ataupun terdakwa tindak pidana terorisme dapat membuat konsekuensi tersangka ataupun terdakwa tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Dalam proses peradilan tindak pidana terorisme, ada potensi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) tersebut tidak diterapkan terhadap tersangka/terdakwa selama proses peradilan, sehingga membawa konsekuensi tersangka dan terdakwa tidak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang berkedudukan sejajar dengan polisi, jaksa ataupun hakim. Oleh sebab itu, penulis ingin mengkaji sebagai penelitian yang berjudul “Implikasi Pelanggaran Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme”. maka penelitian ini akan dibatasi oleh pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana?
2. Apa akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dalam penanganan tindak pidana terorisme?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ini yang bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Ilmu Hukum dogmatik mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian “doktrinal” atau disebut juga kajian hukum “normatif”.

Penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) , pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan hukum korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban dalam tindak pidana pendanaan terorisme.

Jenis data di dalam penelitian ini adalah Data Sekunder ini merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dan hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan (library research). Alat pengumpul data dapat berupa Studi dokumen atau studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. Atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, juga terhadap perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Analisis ini merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, setelah diperoleh data sekunder berupa penelitian yang menghasilkan data interaktif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan data sekunder dan tersier serta disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Pidana

1. Konsep Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana

Hukum pidana merupakan hukum atau aturan yang dibuat untuk mengatur berbagai pelanggaran dan berbagai kejahatan terhadap kepentingan umum, yang perbuatannya diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan¹. Poin penting dari pengertian hukum pidana adalah suatu hukum yang hanya mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran serta kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum didalam kepentingan umum. Hal-hal yang masuk kedalam kategori kepentingan umum adalah, Badan dan peraturan perundangan negara (negara, lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah), kepentingan hukum tiap manusia (jiwa, raga, kemerdekaan, kehormatan, hak milik/ harta benda)²

Pelanggaran yang dimaksud dalam hukum pidana adalah hal-hal dianggap kecil atau ringan yang diancam dengan hukuman denda seperti, menggunakan sepeda di malam hari tanpa lampu. Kejahatan didalam hukum pidana merupakan hal-hal besar yang berdampak kerugian besar yang didapatkan oleh korban seperti, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, penghinaan dan lainnya³. Hukum pidana tidak membuat peraturan baru, tetapi mengambil dari perundang-undangan dan peraturan lain yang bersifat kepentingan umum. Objek dari hukum pidana adalah aturan-aturan pidana yang berlaku pada suatu negara, perbuatan pidana merupakan melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana an melawan hukum yang ada. Tujuan hukum pidana dalam aliran klasik adalah melindungi masyarakat dari perlakuan sewenang-wenang, dalam aliran modern adalah melindungi masyarakat dari kejahatan. Secara garis besar tujuan hukum pidana merupakan pembalasan terhadap suatu perlakuan ketidakadilan atau pelanggaran,

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 257

² *Ibid.*

³ Fuad, Aida Dewi, and Fifink Praiseda Alviolita, "Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa Kajian Putusan Nomor 307/Pid.B/2015/Pn.Rap.," *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2023).

pencegahan, dan menyeimbangkan antara pembalasan dan perlindungan. Hukum Acara pidana didalam buku “Azas-Azas Hukum Pidana” oleh R. Tresna merupakan sejumlah peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hal bahwa negara mempunyai hak untuk memidana seseorang atau individu yang melanggar peraturan tersebut. Hukum acara pidana ini lebih ke ranah badan hukum yaitu negara. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menyebutkan dan menjelaskan pengertian hukum acara pidana secara jelas, tetapi menjelaskan pelaksanaan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat pengadilan dengan jelas⁴.

Hukum acara pidana diibaratkan “karya agung” bangsa Indonesia, karena undang-undang seusiaanya yaitu KUH Perdata maupun KUH Pidana dianggap undang-undang warisan colonial Belanda. KUHAP kala itu dianggap penemuan hukum baru, ada beberapa pertimbangan dalam penyusunan hukum acara pidana, yaitu⁵:

- 1) Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
- 2) Perlindungan atas kepentingan hukum & pemerintahan;
- 3) Kodifikasi & unifikasi hukum acara pidana;
- 4) Mencapai kesatuan sikap & tindakan aparat penegak hukum;
- 5) Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan pancasila & UUD 1945

Dalam penjelasan pedoman pelaksanaan hukum acara pidana telah diformulasikan dengan tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan, atau setidaknya upaya mendekati tercapainya kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap dan sebenar-benarnya dari suatu perkara pidana, agar dapat menerangkan ”seterang cahaya”, siapa pelaku yang dapat disangka/didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum (tindak pidana), meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, dan apakah terdakwa telah dapat dipersalahkan (tanggungjawab pembedaan). Tujuan hukum pidana, yaitu⁶: untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki (materiil) dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan KUHAP dengan jujur dan tepat (presisi); Menentukan subjek hukum berdasar alat bukti yang sah, terpenuhinya unsur pidana. Memberikan pedoman/alur langkah pemeriksaan hingga vonis pengadilan, agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah sepenuhnya terbukti, dan dilakukan terdakwa tersebut. Lebih lanjut hukum acara pidana memiliki fungsi untuk melaksanakan hukum pidana, singkatnya peraturan mengenai cara-cara negara dalam mempergunakan alat-alatnya dalam upaya mewujudkan wewenangnya mempidana atau membebaskan pidana. Untuk mewujudkan wewenang tersebut ada dua kepentingan yang menjadi tuntutan bagi alat negara, yaitu: kepentingan umum (publik) dan kepentingan orang yang dituntut. Sedangkan dalam perkembangan KUHP baru (UU. No.1 Tahun 2023) telah diakomodir kepentingan korban; seiring dengan perspektif perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan pidana pada khususnya, yaitu semangat pembedaan modern dengan mengembangkan pendekatan relasi pelaku-korban atau “*Doer-Victims*” relationship.⁷

⁴ Indonesia, Pasal 2, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

⁵ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, (Depok: RajaGrafindo Perkasa, 2019), hlm. 4.

⁶ *Ibid.*

⁷ Hartanto, dkk, “*Restorative Justice Dalam Peradaban Hukum Modern (Refleksi Nilai-Nilai Agama Hindu)*”, Vol. 13, No.1, 2023, hlm 71.

2. Konsep Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Pidana

Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu prinsip hukum yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Asas ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, memastikan keadilan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Asas praduga tak bersalah menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai adanya bukti yang meyakinkan sebaliknya. Artinya, seorang terdakwa harus dianggap tidak bersalah selama persidangan berlangsung, kecuali jika ada bukti yang kuat dan meyakinkan yang menunjukkan sebaliknya. Asas ini juga berlaku untuk semua tahapan proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.⁸

Asas praduga tak bersalah memiliki beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapannya. Pertama, prinsip pembuktian. Prinsip ini menyatakan bahwa beban pembuktian ada pada pihak penuntut umum atau jaksa penuntut umum. Mereka harus membuktikan dengan bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah. Terdakwa tidak diharuskan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Kedua, prinsip kebebasan. Prinsip ini menyatakan bahwa terdakwa harus bebas dari penahanan atau tindakan lain yang melanggar hak asasinya selama proses peradilan berlangsung. Terdakwa hanya dapat ditahan jika ada alasan yang kuat dan berdasarkan putusan pengadilan.⁹

Ketiga, prinsip kesetaraan. Prinsip ini menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan harus diperlakukan secara adil dan setara. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap terdakwa berdasarkan suku, agama, ras, atau jenis kelamin.¹⁰

Keempat, prinsip independensi. Prinsip ini menyatakan bahwa hakim harus independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau intervensi dari pihak lain. Hakim harus memutuskan perkara berdasarkan fakta dan hukum yang ada, tanpa memihak kepada salah satu pihak.¹¹

Asas praduga tak bersalah dalam hukum positif di Indonesia terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara tegas, namun hanya terdapat dalam penjelasan umum KUHP butir ke 3 huruf c dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹² Undang-undang RI No. 39 tahun. 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 18 (1), yang isinya setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut kerana disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan seluruh jaminan hukum yang diperlukan untuk kepentingan pembelaan, sesuai peraturan perundang-undangan.¹³

⁸ PDAI Universitas Medan Area, “Asas Praduga Tak Bersalah dalam KUHP”, <https://mh.uma.ac.id/asas-praduga-tak-bersalah-dalam-kuhp/>, diakses pada 21 Januari 2025.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Indonesia, Penjelasan Umum, Undang-Undang. No. 8 tahun 1981 tentang KUHP

¹³ Indonesia, Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI No. 39 tahun. 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Konsep asas praduga tak bersalah merupakan manifestasi fungsi peradilan pidana, yang melakukan pengambilalihan tindakan *represif* (paksa) atau bersifat balas dendam suatu institusi yang diberi kewenangan oleh negara; Maka semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.¹⁴

B. Akibat Hukum Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa indikator penerapan asas praduga tak bersalah ada pada proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan, dalam kaitannya dengan hak-hak tersangka atau terdakwa selama proses tersebut berlangsung, antara lain hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan, hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum; hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda; hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan; hak untuk didampingi penasihat hukum; hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan yang bersangkutan; hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan; hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya. Dalam proses tersebut, selalu ada kemungkinan terjadinya pelanggaran yang pada pokoknya juga melanggar asas praduga tak bersalah.

Dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP telah ditentukan bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan pula bahwa tembusan surat penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Dalam perkara terorisme, ketentuan seperti tersebut di atas seringkali dilanggar oleh penyidik Densus 88 mengingat proses penangkapan tersangka teroris membutuhkan kehati-hatian lebih dari penangkapan tersangka dalam kejahatan biasa.

Menurut Lamintang, tidak dipenuhinya syarat-syarat penangkapan seperti yang termuat dalam Pasal 18 KUHAP dalam pelaksanaan penangkapan, maka penangkapan tersebut menjadi bertentangan dengan hukum, oleh karena itu tersangka atau ahli warisnya berhak untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHAP.

Begitu pula dalam penahanan, tersangka harus diberikan surat perintah penahanan atau suatu penetapan hakim dan tembusannya diberikan kepada keluarganya. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut membuat penahanan yang dilakukan menjadi tidak sah menurut undang-undang dan dapat menyebabkan tersangka, terdakwa atau ahli warisnya berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara tersangka atau terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP.

Pada umumnya, gugatan praperadilan yang diajukan keluarga tersangka terhadap pihak Densus 88 atas penangkapan yang tidak disertai surat perintah penangkapan untuk tersangka atau tembusan kepada keluarganya tidak diterima di pengadilan. Sebab pihak

¹⁴ Nancy Glorya Luntungan dkk, "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia", *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM*, hlm. 68.

penyidik selalu mampu memperlihatkan surat-surat yang berhubungan dengan penangkapan atau penahanan ini, meskipun pada kejadian baik tersangka maupun keluarga tidak menerima surat tersebut. Menurut Mien Rukmini, dalam praktiknya, lembaga praperadilan ini kurang efektif karena hanya melakukan pertimbangan secara administratif. Lembaga ini memang tidak punya kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan upaya paksa yang mengarah pada tindakan menyimpang dari penyidik berupa kekerasan dan penyiksaan selama proses penyidikan.¹⁵

Selanjutnya, rumusan dalam Bab VII KUHAP telah mengatur mengenai bantuan hukum dalam proses pemeriksaan pada setiap tingkat pemeriksaan baik tingkat penyidikan sampai proses persidangan di pengadilan. Permasalahan yang timbul adalah bahwa pasal-pasal yang ada belum efektif dan bahkan tidak tegas, terutama karena masalah pemberitahuan hak-hak tersangka atau terdakwa dan masalah pendampingan penasihat hukum tidak diatur prosedur yang tegas, juga tidak diatur mengenai akibat hukum apabila ada pelanggaran. Hal ini membuka peluang bagi penegak hukum untuk menunjuk penasihat hukum tertentu yang kiranya bisa bekerjasama dengan penegak hukum tersebut, meskipun pada kenyataannya penasihat hukum itu hanya sebagai pelengkap saja dan tidak benar-benar melakukan pendampingan atau pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa perkara terorisme.

Di samping masalah-masalah tersebut, tindakan-tindakan menyimpang selama proses penyidikan, seperti kekerasan fisik dan psikis untuk memperoleh keterangan dari tersangka tidak jelas aturannya, sehingga terhadap pemeriksaan yang dilakukan dengan kekerasan dan penyiksaan terhadap tersangka atau terdakwa menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya. Apalagi jika tindakan kekerasan dan penyiksaan fisik itu tidak menimbulkan bekas sama sekali. KUHAP tidak mengatur sanksi yang harus dikenakan kepada penyidik yang kesalahannya dapat dikategorikan sebagai kejahatan.¹⁶

Mien Rukmini berpendapat bahwa hak asasi manusia, dalam hal ini tersangka maupun terdakwa, sebagaimana tercermin pada Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 KUHAP, haruslah diartikan sedemikian rupa bahwa keterangan yang diberikan oleh tersangka atau terdakwa itu bersumber pada kehendak bebas, sehingga baik hakim maupun penyidik tidak diperkenankan untuk mencari keterangan yang tidak diberikan secara bebas. Tidak dipenuhi persyaratan ini menimbulkan persoalan pembuktian yang diperoleh secara tidak sah. Menurut pendapat Mien Rukmini, apabila suatu keterangan tersangka yang dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik itu ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara fisik dan psikis yang menimbulkan rasa takut bagi tersangka, perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.¹⁷

Begitu pula dengan kekerasan yang sering terjadi selama proses penangkapan, baik yang mengakibatkan tersangka tewas atau luka-luka. Harus ada pengawasan terhadap proses tersebut, supaya dapat diketahui apakah ada pelanggaran disana. Apabila benar terjadi pelanggaran, harus pula ada sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa KUHAP tidak mengatur sanksi yang harus dikenakan kepada penyidik yang

¹⁵ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 123.

¹⁶ Kaligis, O.C., *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 173.

¹⁷ Mien Rukmini, *Op Cit.*, hlm. 116-117.

kesalahannya dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Hal ini tentu menjadi kendala tersendiri dalam penerapan asas praduga tak bersalah.

Terorisme memang merupakan kejahatan luar biasa yang dalam proses peradilannya membutuhkan cara-cara yang khusus dibanding dengan cara yang telah diatur oleh KUHAP. Namun bukan berarti penegak hukum dapat mengabaikan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka atau terdakwa dalam proses tersebut. Peningkatan profesionalitas penegak hukum sangat diperlukan supaya dapat mengimbangi sulitnya pengungkapan tindak pidana ini.

SIMPULAN

1. Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu prinsip hukum yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Asas ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, memastikan keadilan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Konsep asas praduga tak bersalah merupakan manifestasi fungsi peradilan pidana, yang melakukan pengambilalihan tindakan represif (paksa) atau bersifat balas dendam suatu institusi yang diberi kewenangan oleh negara; Maka semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.
2. Akibat hukum terhadap pelanggaran asas praduga tak bersalah juga belum diatur secara tegas dan jelas dalam KUHAP, kecuali untuk upaya paksa yang tidak sah dapat diajukan gugatan praperadilan. Namun lembaga ini hanya melakukan pemeriksaan secara administratif sehingga untuk tindakan-tindakan kekerasan dalam proses penangkapan tidak dapat diatasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah-celah serta kekurangan sempurnaan dalam pengaturannya.

SARAN

1. Pemahaman yang benar mengenai asas praduga tak bersalah mutlak diperlukan bagi setiap penegak hukum untuk menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang terhadap tersangka atau terdakwa. Untuk itu perlu dipertimbangkan adanya pembinaan berupa pelatihan-pelatihan bagi penegak hukum, terutama yang menangani perkara terorisme, yang menitikberatkan pada pemahaman mengenai asas-asas dalam KUHAP, khususnya asas praduga tak bersalah, sehingga pembinaan tidak semata-mata masalah teknis perkara.
2. Aparat penegak hukum yang terbukti melanggar asas praduga tak bersalah dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Korban pelanggaran asas praduga tak bersalah berhak mendapatkan restitusi dari pelaku pelanggaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Rektor, Dekan dan para dosen pembimbing, penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta serta pihak lainnya yang terlibat, telah membimbing dan membantu mengarahkan dalam proses penelitian ini sehingga pada akhirnya saya telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 257
- Fuad, Aida Dewi, and Fifink Praiseda Alviolita, “Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa Kajian Putusan Nomor 307/Pid.B/2015/Pn.Rap,” *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2023).
- Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, (Depok: RajaGrafindo Perkasa, 2019), hlm. 4.
- Hartanto, dkk, “Restorative Justice Dalam Peradapan Hukum Modern (Refleksi Nilai-Nilai Agama Hindu”, Vol. 13, No.1, 2023, hlm 71.
- PDAI Universitas Medan Area, “Asas Praduga Tak Bersalah dalam KUHAP”, <https://mh.uma.ac.id/asas-praduga-tak-bersalah-dalam-kuhap/>, diakses pada 21 Januari 2025.
- Nancy Glorya Luntungan dkk, “Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia”, *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM*, hlm. 68.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 123.
- Kaligis, O.C., *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 173.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Pasal 2, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- Indonesia, Penjelasan Umum, Undang-Undang. No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP
- Indonesia, Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI No. 39 tahun. 1999 tentang Hak Asasi Manusia